



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)**

Nomor: 017/UN9/MoU/DN/2017

Nomor: B/04/IV/Ka/Cm/2017/BNNK-OI

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (15-05-2017) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berdasarkan Nomor 334/M/KP/XI/2015 berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- 2. H. Abdul Rahman, ST** : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM 33 Komplek Ruko Citra No. 8-9 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Kesepakatan Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kerjasama Para Pihak yang diharapkan dapat saling mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam rangka pendidikan, latihan dan pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Universitas Sriwijaya dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Seminar dan lokakarya;
- c. Mendukung program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, ikut serta dalam program Badan Narkotika Nasional sebagai penggiat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melalui kegiatan bersama tes urine pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya dalam upaya mewujudkan bersih narkoba di lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya;

- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa dan kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
- e. Fasilitas Kuliah Kerja Lapangan dan penelitian bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya;
- f. Pertukaran informasi seputar permasalahan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
- g. Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tentang P4GN;
- h. Perbantuan tenaga ahli; dan
- i. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3 Tugas dan Wewenang

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

Pasal 5 Kerahasiaan

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- b. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6 Jangka Waktu

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- b. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- c. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- d. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7
Lain-Lain**

- a. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**PROF. DR. IR. H. ANIS SAGGAFF, MSCE
REKTOR**

**PIHAK KEDUA
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN
OGAN ILIR**



**H. ABDUL RAHMAN, ST
KEPALA**